

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NURUL LESTARI Binti KAMTO, NIK 3521135201940002, tempat/tanggal lahir Ngawi/13 Oktober 1993 Umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngrancah RT/RW : 01/01 Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, lalu pindah di Dusun Bandung RT/RW : 06/04 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Alamat sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas yang pasti berada di Wilayah Republik Indonesia (NKRI) Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KRISNA MURTI Bin PAIMIN (ALM), sebagai Pemohon;
melawan

NURUL LESTARI Binti KAMTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NURUL LESTARI Binti KAMTO, NIK 3521135201940002, tempat/tanggal lahir Ngawi/13 Oktober 1993 Umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngrancah RT/RW : 01/01 Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, lalu pindah di Dusun Bandung RT/RW : 06/04 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Alamat sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas yang pasti berada di Wilayah Republik Indonesia (NKRI) Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KRISNA MURTI Bin PAIMIN (ALM), sebagai Pemohon;
melawan

NURUL LESTARI Binti KAMTO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANTORAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
10361 35135
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN